



## **BUPATI PURBALINGGA**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA PENDERES YANG MENGALAMI KECELAKAAN  
TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat terutama para petani penderes gula kelapa yang mendapat musibah kecelakaan akibat terjatuh dari pohon kelapa, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan ekonomi produktif kepada keluarga petani penderes yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Kepada Keluarga Penderes Yang Mengalami Kecelakaan Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 60);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELUARGA PENDERES DI KABUPATEN PURBALINGGA YANG MENGALAMI KECELAKAAN TERJATUH DARI POHON KELAPA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Penderes adalah seseorang yang kegiatannya sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk menyadap nira guna dijadikan gula merah.
7. Kecelakaan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau cacat tetap atau sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit karena jatuh dari pohon kelapa sehingga dalam waktu sementara atau selamanya tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagaimana semula.
8. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah vertikal sampai derajat ketiga, atau hubungan keluarga sedarah kesamping, suami/istri atau orang yang masih menjadi tanggungan dari penderes yang meninggal dunia.
9. Anggota Keluarga adalah seseorang yang tercatat pada Kartu Keluarga yang sama dan/atau bertempat tinggal serumah dengan penderes yang cacat tetap, luka-luka, sakit dan/atau mengalami perawatan di Rumah Sakit.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian bantuan ekonomi produktif dan/atau bantuan untuk meringankan beban penderitaan kepada keluarga/ahli waris atau keluarga dari penderes yang mengalami kecelakaan terjatuh dari pohon kelapa.

### Pasal 3

Korban kecelakaan yang berhak mendapat bantuan ekonomi produktif dan/atau bantuan untuk meringankan beban penderitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Ahli waris dari petani penderes yang meninggal dunia akibat kecelakaan jatuh dari pohon kelapa pada saat bekerja;
- b. Anggota keluarga dari petani penderes yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan dari pohon kelapa pada saat bekerja;
- c. Anggota keluarga dari petani penderes yang luka atau sakit berat sehingga perlu dirawat di rumah sakit akibat jatuh dari pohon kelapa pada saat bekerja.

### Pasal 4

Bantuan ekonomi produktif dan/atau bantuan untuk meringankan beban penderitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya diarahkan untuk :

- a. Meneruskan dan memperkuat usaha ekonomi produktif keluarga petani penderes; atau
- b. Apabila korban masih perlu perawatan, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya pengobatan dan/atau perawatan.

## BAB III BESARNYA BANTUAN

### Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penderes yang meninggal dunia, diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per jiwa;
  - b. Penderes yang mengalami cacat tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan aktifitas kerja, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa;
  - c. Penderes yang menderita luka/sakit dirawat di rumah sakit, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- (2) Korban hanya berhak menerima salah satu dari bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

### Pasal 6

Prosedur dan tatacara penyampaian bantuan adalah :

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kejadian yang dialami penderes di wilayahnya kepada Camat disertai bukti administrasi berupa visum dokter/petugas kesehatan yang menyatakan korban meninggal dunia, cacat tetap dan/atau dirawat di rumah sakit yang diakibatkan terjatuh dari pohon kelapa pada saat bekerja;
- b. Camat menyampaikan laporan kejadian kecelakaan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait penanganan kejadian kecelakaan petani penderes dimaksud;

- c. Bantuan disampaikan kepada Petani penderes dan/atau Ahli waris/keluarganya dalam bentuk uang dengan koordinasi Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2007 tentang Bantuan Ekonomi Produktif Kepada Keluarga Petani Penderes Di Kabupaten Purbalingga Yang Mengalami Kecelakaan Jatuh Dari Pohon Kelapa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 April 2013

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH,

  
IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 30